



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
PERKOTAAN LENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan wilayah dan kebutuhan pembangunan memerlukan perencanaan yang terarah serta dalam rangka pengendalian pembangunan di Perkotaan Lendah memerlukan strategi pengelolaan sebagai sarana untuk dapat menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas, dan menambah vitalitas ekonomi serta menjalankan fungsi pengarahan dan fungsi kontrol agar pembangunan tertata, terarah dan terkonsep;
 - b. bahwa salah satu upaya pengendalian pembangunan di Perkotaan Lendah melalui perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang merupakan suatu panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Perkotaan Lendah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PERKOTAAN LENDAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
2. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kawasan.
3. Ruang kawasan adalah kesatuan peruntukan penyediaan fasilitas jasa distribusi dan lain-lain untuk kepentingan perencanaan Perkotaan Lendah.
4. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.
5. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase maksimal yang diizinkan sebagai hasil perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
6. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka maksimal yang diizinkan sebagai hasil perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.

7. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen : blok, perpetakan lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kabupaten yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.
8. Ketinggian Bangunan adalah ketentuan batas ketinggian maksimum yang diizinkan untuk dibangun terkait dengan jumlah lantai dan jarak dari tanah ke atap bangunan.
9. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
10. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah ketentuan batas yang diizinkan dalam bentuk garis imajiner di wilayah kepemilikan sejajar dengan garis as sungai, yang menegaskan batas terluar kebolehan suatu fisik dinding bangunan gedung didirikan.
11. Garis Sempadan Bangunan adalah garis batas dalam mendirikan bangunan dalam suatu persil atau petak yang tidak boleh dilewati, garis ini bisa membatasi fisik bangunan kearah depan, belakang atau samping.
12. Sistem Jaringan Jalan dan Pergerakan adalah rancangan pergerakan yang terkait antara jenis-jenis hieraki/kelas jalan yang tersebar pada kawasan perencanaan (jalan lokal/lingkungan) dan jenis pergerakan yang melalui, baik masuk dan keluar kawasan, maupun masuk dan keluar kaveling.

13. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja yang ditanam.
14. Tata Kualitas Lingkungan adalah rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.
15. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Manfaat

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dokumen panduan umum yang menyeluruh dan memberi kepastian hukum dalam menciptakan penataan bangunan dan lingkungan yang berkualitas, memenuhi syarat guna mewujudkan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. menciptakan wajah kota yang selama ini belum terlihat di kawasan perencanaan;
 - b. mendorong peningkatkan vitalitas ekonomi lingkungan kawasan pada kawasan perencanaan;

- c. sebagai panduan dan pengendalian dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan yang memenuhi kriteria berkelanjutan, produktif, dan mengangkat potensi lokal setempat;
 - d. menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan kawasan perencanaan dengan kebijakan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. sebagai arahan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat di kawasan perencanaan melalui perbaikan kualitas utilitas lingkungan dan ruang publik; dan
 - f. mewujudkan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
- (3) Manfaat disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
- a. mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini;
 - b. mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan;
 - d. mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/kawasan;
 - e. menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan; dan
 - f. menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan karena adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap semua hasil pembangunan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 3

RTBL Perkotaan Lendah disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dimulai dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.

BAB II PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Program bangunan dan lingkungan meliputi:

- a. lingkup kawasan dan wilayah perencanaan;
- b. pengembangan pembangunan berbasis peran serta masyarakat; dan
- c. konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan.

Bagian Kedua

Lingkup Kawasan dan Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Lokasi RTBL Perkotaan Lendah berada di Desa Jatirejo, Kawasan Perkotaan Lendah dengan lingkup wilayah mikro yang berada di lima Pedukuhan yakni:
 - a. sebagian Pedukuhan Jatirejo;
 - b. sebagian Pedukuhan Sumberejo;
 - c. sebagian Pedukuhan Lendah;
 - d. sebagian Pedukuhan Kutan; dan
 - e. sebagian Pedukuhan Botokan.
- (2) Luas kawasan perencanaan RTBL Perkotaan Lendah yaitu 61,03 ha (enam puluh satu koma nol tiga hektar).
- (3) Peta lokasi perencanaan RTBL Perkotaan Lendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pengembangan Pembangunan Berbasis Peran Masyarakat

Pasal 6

- (1) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana;
 - c. konsolidasi pemanfaatan tanah air, udara dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan kawasan yang berkualitas, pemanfaatan ruang sesuai rencana;
 - d. perubahan atau konservasi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana;
 - e. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang; dan
 - f. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pengendalian diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; dan
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang kawasan.

Bagian Keempat
Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan dan
Lingkungan

Pasal 7

Visi RTBL Perkotaan Lendah yaitu terwujudnya kawasan perkotaan Lendah sebagai pusat pemerintahan dan permukiman yang asri serta mengedepankan kearifan lokal.

Pasal 8

Konsep dasar perancangan bangunan dan lingkungan yaitu:

- a. struktur diarahkan untuk memberi arah alur pergerakan yang tegas dan berkesinambungan;
- b. struktur diarahkan untuk memperkuat *axis* konseptual suatu ruang, sehingga perlu ada penataan bangunan pada koridor yang mampu menegaskan titik simpul (node) kawasan;
- c. optimalisasi kualitas fungsi lahan dengan intensitas sedang yakni meningkatkan fungsi dan aktivitas kawasan namun tetap mempertahankan KDH yang tinggi di kawasan perencanaan;
- d. menciptakan integrasi antar moda pergerakan;
- e. meningkatkan kualitas utilitas dan prasarana pendukung transportasi kawasan;
- f. meningkatkan kualitas lingkungan sebagai kawasan yang layak singgah, layak usaha dan layak huni yang berkarakter; dan
- g. meningkatkan kualitas RTH di sepanjang koridor dan taman publik.

BAB III

RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN

Bagian Kesatu

Rencana Umum

Pasal 9

Rencana Umum dan Panduan Rancangan penyusunan RTBL Perkotaan Lendah meliputi:

- a. struktur peruntukan lahan;
- b. intensitas pemanfaatan lahan;
- c. tata bangunan;
- d. sistem sirkulasi dan jalur penghubung;
- e. sistem ruang terbuka dan tata hijau;
- f. tata kualitas lingkungan; dan
- g. sistem prasarana dan utilitas lingkungan.

Bagian Kedua
Struktur Peruntukan Lahan

Pasal 10

- (1) Struktur peruntukan lahan di penyusunan RTBL Perkotaan Lendah terdiri dari:
 - a. peruntukan lahan makro; dan
 - b. peruntukan lahan mikro.
- (2) Peruntukan lahan makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada:
 - a. penggunaan lahan dengan fungsi perdagangan dan jasa berkembang secara linear mengikuti pola jalan;
 - b. mempertahankan karakteristik permukiman penduduk yang nyaman dengan mempertahankan KDB minimum dan memperbanyak KDH; dan
 - c. mewujudkan kemudahan aksesibilitas kawasan menuju pusat kawasan perencanaan.
- (3) Peruntukan lahan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada:
 - a. mengatur Blok I dengan fungsi peruntukan lahan *Civic Center* (perkantoran pemerintahan dan pendidikan yang didukung dengan peningkatan jalan perkotaan dan RTH);
 - b. mengatur Blok II dengan fungsi peruntukan lahan permukiman perkotaan dengan skala rendah hingga sedang dan peruntukan lahan untuk dua fungsi yakni perumahan dan perdagangan yang berada di sepanjang jalan utama kawasan perencanaan; dan
 - c. mengatur Blok III dengan fungsi wisata religi yakni Kompleks Makam Sykeh Jangkung (Kyai Landoh).

Bagian Ketiga
Intensitas Pemanfaatan Lahan

Pasal 11

- (1) Intensitas Pemanfaatan Lahan di penyusunan RTBL Perkotaan Lendah terdiri dari:
- a. KDB;
 - b. KLB;
 - c. KDH; dan
 - d. Tinggi Bangunan.
- (2) KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. KDB pada rencana peruntukan lahan sempadan sungai paling banyak 0% (nol persen);
 - b. KDB pada rencana peruntukan lahan rumah kepadatan sedang paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - c. KDB pada rencana peruntukan lahan rumah kepadatan rendah paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - d. KDB pada rencana peruntukan lahan perumahan dan perdagangan paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
 - e. KDB pada rencana peruntukan lahan makam paling banyak 10% (sepuluh persen);
 - f. KDB pada rencana peruntukan lahan perkantoran pemerintahan paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - g. KDB pada rencana peruntukan lahan lapangan olahraga paling banyak 10% (sepuluh persen); dan
 - h. KDB pada rencana peruntukan lahan peruntukan pendidikan paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (3) KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. KLB pada rencana peruntukan lahan sempadan sungai paling tinggi 0 (nol);

- b. KLB pada rencana peruntukan lahan rumah kepadatan sedang paling tinggi 1,8 (satu koma delapan);
 - c. KLB pada rencana peruntukan lahan rumah kepadatan rendah paling tinggi 1 (satu);
 - d. KLB pada rencana peruntukan lahan perumahan dan perdagangan paling tinggi 2,8 (dua koma delapan);
 - e. KLB pada rencana peruntukan lahan makam paling tinggi 0,1 (nol koma satu);
 - f. KLB pada rencana peruntukan lahan perkantoran pemerintahan paling tinggi 2,4 (dua koma empat);
 - g. KLB pada rencana peruntukan lahan lapangan olahraga paling tinggi 0,1 (nol koma satu); dan
 - h. KLB pada rencana peruntukan lahan peruntukan pendidikan paling tinggi 2 (dua).
- (4) KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. KDH pada rencana peruntukan lahan sempadan sungai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen);
 - b. KDH pada rencana peruntukan lahan rumah kepadatan sedang paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - c. KDH pada rencana peruntukan lahan rumah kepadatan rendah paling sedikit 50% (lima puluh persen);
 - d. KDH pada rencana peruntukan lahan perumahan dan perdagangan paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - e. KDH pada rencana peruntukan lahan makam paling sedikit 90% (sembilan puluh persen);
 - f. KDH pada rencana peruntukan lahan perkantoran pemerintahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 - g. KDH pada rencana peruntukan lahan lapangan olahraga paling sedikit 90% (sembilan puluh persen); dan

- h. KDH pada rencana peruntukan lahan peruntukan pendidikan paling sedikit 40% (empat puluh persen).
- (5) Tinggi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. tinggi bangunan pada rencana peruntukan lahan sempadan sungai paling tinggi 1 (satu) lantai;
 - b. tinggi bangunan pada rencana peruntukan lahan rumah kepadatan sedang paling tinggi 3 (tiga) lantai;
 - c. tinggi bangunan pada rencana peruntukan lahan rumah kepadatan rendah paling tinggi 2 (dua) lantai;
 - d. tinggi bangunan pada rencana peruntukan lahan perumahan dan perdagangan paling tinggi 4 (empat) lantai;
 - e. tinggi bangunan pada rencana peruntukan lahan makam paling tinggi 1 (satu) lantai;
 - f. tinggi bangunan pada rencana peruntukan lahan perkantoran pemerintahan paling tinggi 4 (empat) lantai;
 - g. tinggi bangunan pada rencana peruntukan lahan lapangan olahraga paling tinggi 1 (satu) lantai; dan
 - h. tinggi bangunan pada rencana peruntukan lahan peruntukan pendidikan paling tinggi 4 (empat) lantai.
- (6) Intensitas Pemanfaatan Lahan RTBL Perkotaan Lendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tata Bangunan

Pasal 12

- (1) Blok Pengembangan Kawasan RTBL Lendah terdiri atas:

- a. Blok Pusat Pemerintahan;
 - b. Blok Permukiman; dan
 - c. Blok Wisata Religi.
- (2) Blok Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Prinsip utama dalam pengembangan pada blok di kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yaitu:

- a. menciptakan keterpaduan antar blok-blok pengembangan untuk mendukung citra kawasan dalam peruntukan lahan, sistem sirkulasi, intensitas pemanfaatan lahan, RTH, taman, arsitektur kota, fasilitas penunjang dan utilitas kawasan;
- b. memperkuat identitas masing-masing blok dengan keberagaman kesan visual dan kesatuan karakteristik melalui desain arsitektur yang memiliki identitas;
- c. mengutamakan konsep “hijau” pada setiap elemen perancangan yang memiliki fungsi ekologis dan sosial yang dimiliki tiap-tiap blok perencanaan dan kawasan; dan
- d. mengutamakan kesamaan tipologi fungsi, hubungan antar fungsi, kesamaan permasalahan pengendalian tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 14

Pengembangan kawasan Blok Pusat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. menata ruang terbuka aktif berupa lapangan yang dilengkapi dengan taman bermain;
- b. menata kawasan yang mencerminkan karakteristik kearifan lokal;
- c. menata langgam kawasan;

- d. meningkatkan jalur penghubung menuju kawasan pusat pemerintahan;
- e. menata jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan *street furniture* dengan mengutamakan masyarakat difabel;
- f. menata jalur hijau sepanjang koridor untuk menciptakan keasrian dan kenyamanan;
- g. menata penanda kawasan pusat pemerintahan; dan
- h. menata RTH privat berupa taman pada kantor pemerintah.

Pasal 15

Pengembangan kawasan Blok Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan prasarana pemukiman perkotaan seperti persampahan, listrik dan drainase yang terpadu dan humanis;
- b. menata aksesibilitas kawasan yang berkesinambungan dan dilengkapi dengan prasarana pendukung jalan;
- c. meningkatkan kualitas RTH Privat berupa pagar tanaman hidup;
- d. menata jalur hijau sepanjang koridor jalan Lendah Kidul; dan
- e. melebarkan jalan Lendah Kidul untuk mendukung aktivitas perdagangan sepanjang jalan utama menuju pusat pemerintahan dan mendukung akses menuju wisata religi.

Pasal 16

Pengembangan Kawasan Blok Wisata Religi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan aksesibilitas menuju kawasan wisata religi;
- b. mengembangkan ruang terbuka publik berupa taman;
- c. mengembangkan parkir pada area wisata religi;
- d. mengembangkan ikon religi pada area wisata religi;
- e. mengembangkan prasarana religi; dan
- f. mengintegrasikan makam Kyai Landoh dengan Masjid Al Furqon.

Pasal 17

Penataan tata bangunan dalam kawasan perencanaan, dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan massa bangunan di mana titik-titik ruang lingkungan saling dihubungkan dengan jalur sirkulasi;
- b. arahan *style/langgam* bangunan sesuai dengan blok peruntukan yang ditetapkan dan dilakukan dengan sistim dominasi;
- c. setiap bangunan dimaksimalkan mendapatkan akses langsung dari jalan;
- d. mengembangkan tata bangunan yang humanis; dan
- e. mengatur bangunan baru yang menciptakan pola bangunan yang konsisten, *setback* bangunan yang konsisten untuk mendukung skala bangunan yang sama, serta fasad yang memperkuat karakter ruang jalan.

Pasal 18

- (1) Pola dan konfigurasi blok mempertahankan blok yang sudah ada dan jaringan jalan digunakan sebagai elemen pembentuk blok.
- (2) Kavling/tapak lahan digunakan pada area pemerintahan, area pendidikan, area lapangan, dan kaveling/tapak lahan kecil digunakan pada area permukiman penduduk.
- (3) Orientasi bangunan ditetapkan:
 - a. bagian belakang bangunan yang berbatasan dengan permukiman, orientasinya harus diarahkan ke permukiman;
 - b. bangunan yang dikelilingi oleh jalan, orientasinya diarahkan ke masing-masing jalan yang mengelilinginya; dan
 - c. bangunan-bangunan yang diarahkan sebagai *identity* di pertemuan jalan, orientasi bangunan dan atap bangunannya mempertimbangkan kesatuan komposisi bangunan dan ruang luar di sekitar pertemuan jalan.
- (4) Langgam bangunan memperhatikan kearifan lokal dengan tetap mengutamakan kenyamanan bangunan.

Bagian Kelima
Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung

Pasal 19

Penataan sistem sirkulasi dan jalur penghubung dalam kawasan perencanaan dilakukan dengan cara:

- a. mengutamakan layanan jalur utama kawasan agar lancar, aman dan nyaman;
- b. titik-titik ruang lingkungan saling dihubungkan dengan jalur sirkulasi;
- c. semua jalan perkotaan diarahkan untuk menyediakan ruang sirkulasi bagi pejalan kaki;
- d. memberikan prioritas yang besar bagi akses pejalan kaki yang humanis untuk mendukung konsep jalur pejalan kaki (*walking street*) dengan mengembangkan jalur pedestrian yang terpisah dengan jalur kendaraan sehingga akan memperkecil konflik pengguna jalan;
- e. meningkatkan kualitas badan jalan untuk kenyamanan pergerakan;
- f. mengembangkan jalur pedestrian yang terpisah dengan jalur kendaraan sehingga akan memperkecil konflik pengguna jalan;
- g. meningkatkan kualitas badan jalan untuk kenyamanan pergerakan dengan pelebaran badan jalan beraspal;
- h. mengembangkan titik-titik transit dalam radius kenyamanan pejalan kaki, serta keterpaduannya dengan sistem transportasi kota dan parkir;
- i. mendefinisikan gerbang masuk kawasan dimana pengunjung tahu ketika masuk dan meninggalkan kawasan;
- j. menyediakan ruang-ruang parkir yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan sehingga seluruh kendaraan tertampung dengan baik dan menghindari penggunaan badan jalan yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas;

- k. mempertegas zona fasilitas penunjang (*amenity*) seperti jalur pedestrian dengan menggunakan elemen vertikal sebagai elemen perabot jalan (*street furniture*) seperti taman dan lampu dengan skala pejalan kaki;
- l. menata unsur pendukung dan perlengkapan pergerakan, seperti rambu-rambu, papan penanda (*signage*), pencahayaan, dan perabot jalan (*street furniture*) lainnya; dan
- m. meningkatkan kualitas jalur penghubung kawasan yang menerus dan tidak terputus pada lingkungan permukiman.

Pasal 20

- (1) Jalan lokal sekunder di kawasan perencanaan adalah jalan menuju wisata religi menerus hingga jalan Lendah Kidul yang menuju simpul Kecamatan Lendah.
- (2) Jalan lingkungan di Kawasan Perkotaan Lendah tersebar di seluruh kawasan dan menghubungkan pusat-pusat permukiman satu dengan yang lainnya.

Pasal 21

- (1) Sirkulasi pejalan kaki di Kawasan Perkotaan Lendah berada di sepanjang jalur lokal sekunder.
- (2) Prinsip rencana sirkulasi pejalan kaki adalah:
 - a. pedestrian menjadi prioritas utama dalam penataannya sehingga pedestrian dikembangkan secara menerus dan tidak terputus;
 - b. tidak diperbolehkan penggunaan lahan pedestrian untuk kegiatan yang lain seperti Pedagang Kaki Lima, parkir, maupun muka bangunan yang menggunakan ruang pedestrian;
 - c. menghubungkan satu tempat ke tempat lain dengan adanya konektivitas dan kontinuitas;
 - d. menjamin keterpaduan, baik dari aspek penataan bangunan dan lingkungan, aksesibilitas antar lingkungan dan kawasan, maupun sistem transportasi;

- e. mempunyai sarana ruang pejalan kaki untuk seluruh pengguna termasuk pejalan kaki dengan berbagai keterbatasan fisik;
- f. mempunyai kemiringan yang cukup landai dan permukaan jalan rata tidak naik turun;
- g. memberikan kondisi aman, nyaman, ramah lingkungan, dan mudah untuk digunakan secara mandiri;
- h. mendorong terciptanya ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, seperti olahraga, interaksi sosial, dan rekreasi; dan
- i. memudahkan ruang gerak difabel dalam kawasan perencanaan.

Bagian Keenam Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau

Pasal 22

Penataan ruang terbuka pada kawasan perencanaan dilakukan dengan cara menyediakan RTH sekaligus ruang publik untuk meningkatkan daya dukung lingkungan perkotaan dan untuk keberlangsungan aktivitas sosial warga kota guna menghindari timbulnya dampak negatif dari kondisi lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Pasal 23

- (1) Ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terletak di:
 - a. Lapangan Kecamatan Lendah sebagai pusat aktivitas baru; dan
 - b. Kawasan sempadan irigasi.
- (2) Ruang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Penataan sistem ruang terbuka dan tata hijau dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan Blok RTH publik yang tersebar sebagai elemen pendukung dari sistem ruang terbuka, ruang terbuka tersebut dapat berupa lapangan Kecamatan Lendah, taman wisata religi dan RTH berupa sempadan sungai irigasi yang mengalir di sepanjang timur kawasan perencanaan;
- b. tata hijau dan blok RTH menciptakan RTH yang dapat menambah karakter dan nilai kualitas lingkungan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya;
- c. blok RTH Privat tersebar di seluruh bangunan kaveling dengan ketetapan menyesuaikan RTH Privat.
- d. tata hijau kawasan berada di sepanjang ruas jalan dengan pola linear memanjang yang mempertimbangkan asas keseimbangan ruang, efektifitas fungsi, ekologis yang membentuk jaringan tautan (*linkage*) melalui komponen utama RTH sebagai satu kesatuan sistem RTH;
- e. mengembangkan vegetasi sebagai elemen yang mempertegas ruang, baik sebagai elemen pengarah, penghubung, maupun pengalir pergerakan; dan
- f. mengembangkan *style/langgam* RTH yaitu RTH Tropis lembab di perkotaan tanah Jawa serta berciri khas bentang alam khas Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 25

- (1) RTH Taman Publik berupa lapangan dengan luas 2.162 Ha (dua ribu seratus enam puluh dua hektar).
- (2) RTH Taman Publik di Taman Wisata Religi ditujukan sebagai infrastruktur pendukung bagi peziarah atau pengunjung makam khususnya dan bagi masyarakat kawasan perencanaan umumnya.
- (3) Peta rencana RTH Taman Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) RTH simpul kawasan perencanaan berada di simpul Kecamatan Lendah.
- (2) Penataan RTH Simpul dilakukan dengan kriteria:
 - a. Daerah bebas pandang di mulut persimpangan; dan
 - b. pemilihan jenis tanaman pada persimpangan.

Pasal 27

- (1) RTH sempadan saluran irigasi merupakan jalur hijau terletak di bagian kiri dan kanan saluran irigasi yang memiliki fungsi utama untuk melindungi saluran irigasi tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi saluran irigasi dan kelestariannya.
- (2) Kawasan perencanaan, sempadan irigasi ditetapkan paling kurang 3 m (tiga meter) di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pasal 28

- (1) RTH privat disediakan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari luas lahan.
- (2) RTH publik disediakan paling sedikit sebesar 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan perencanaan.

Pasal 29

Pengembangan RTH koridor jalan utama kawasan yakni Jalan Lendah Kidul dan Jalan Lendah Lor meliputi tanaman ketapang kencana dengan jarak tanam vegetasi pada koridor jalan yakni 5 (lima) meter.

Bagian Ketujuh
Tata Kualitas Lingkungan

Pasal 30

- Penataan tata kualitas lingkungan dilakukan dengan cara:
- a. membentuk identitas lingkungan dari keberadaan citra kawasan yang ditandai dengan adanya kualitas lingkungan pada simpul-simpul Kawasan Perkotaan Lendah;

- b. menegaskan orientasi lingkungan kawasan perencanaan dengan menyertakan elemen penanda sebagai salah satu bagian dari sistem sirkulasi penghubung kawasan;
- c. tata kualitas lingkungan yang direncanakan harus mampu menunjang kelancaran sistem pergerakan;
- d. menggunakan elemen penanda mempertahankan skala manusia dan menyatu dengan lansekap; dan
- e. menggunakan elemen penanda memperhatikan skala, desain dan penempatan yang tepat.

Pasal 31

Tata kualitas lingkungan RTBL Perkotaan Lendah meliputi:

- a. penataan simpul masuk kawasan;
- b. penataan koridor utama kawasan;
- c. penataan peruntukan perdagangan;
- d. penataan kompleks wisata religi “Makam Syekh Jangkung”;
- e. penataan aksesibilitas wisata religi “Makam Syekh Jangkung”;
- f. penataan RTH sempadan sungai;
- g. penataan simpul Kecamatan Lendah;
- h. penataan kawasan perkantoran;
- i. penataan kawasan pendidikan;
- j. penataan RTH lapangan Lendah; dan
- k. penataan permukiman perkotaan.

Pasal 32

Penataan simpul masuk kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. membangun gapura penanda masuk kawasan;
- b. membuat perabot masuk kawasan berupa tata tanda papan penunjuk arah; dan
- c. menata penanda yang mengganggu tata kualitas kawasan.

Pasal 33

Penataan koridor utama kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b yaitu di Jalan Lendah Kidul (Selatan), Jalan Lendah Kulon (Barat) dan Jalan Lendah Lor (Utara) kawasan dilakukan dengan cara:

- a. melebarkan badan dan geometri koridor utama kawasan yaitu Jalan Lendah Kidul dan Jalan Lendah Lor;
- b. membangun jalur pedestrian yang ramah difabel;
- c. membangun saluran drainase di bawah pedestrian di sepanjang koridor;
- d. memasang lampu jalan dan instalasinya;
- e. membangun fasilitas persampahan dan perabot jalan (*street furniture*);
- f. membangun perabotan kawasan berupa tata tanda papan penunjuk arah, himbauan, larangan dan papan informasi; dan
- g. membangun jalur hijau berupa pohon peneduh di sepanjang koridor jalan.

Pasal 34

Penataan peruntukan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. menata tata massa dan intensitas bangunan;
- b. membuat saluran drainase di bawah pedestrian di sepanjang blok peruntukan perdagangan jasa deret (drainase tertutup);
- c. menata wajah penanda atau reklame kawasan perdagangan; dan
- d. membangun fasilitas persampahan dan hidran kota.

Pasal 35

Penataan kompleks wisata religi “Makam Syekh Jangkung” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. menyediakan fasilitas pendukung pariwisata;
- b. membuat areal parkir bagi pengunjung wisata religi;
- c. membuat RTH Publik berupa taman;

- d. menata pendopo makam;
- e. menata lampu penerangan areal wisata religi;
- f. menata toilet dan persampahan; dan
- g. membuat ikon yang berkarakter pada pusat wisata religi.

Pasal 36

Penataan aksesibilitas wisata religi “Makam Syekh Jangkung” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. membangun gapura penanda masuk kompleks wisata religi;
- b. membangun pembuatan saluran drainase tertutup dibawah pedestrian di sepanjang koridor menuju kompleks wisata religi; dan
- c. membuat perabotan kawasan berupa tata tanda papan penunjuk arah.

Pasal 37

Penataan RTH sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dilakukan dengan cara:

- a. menata garis sempadan sungai;
- b. membangun fasilitas persampahan dan *street furniture*; dan
- c. menata lampu penerangan.

Pasal 38

Penataan simpul Kecamatan Lendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g dilakukan dengan cara:

- a. mengganti material lantai pedestrian;
- b. membuat saluran drainase di bawah pedestrian di sepanjang koridor;
- c. menanam pohon pada RTH pinggir jalan dan sudut jalan;
- d. memasang lampu jalan dan instalasinya;
- e. membangun perabotan kawasan berupa tata tanda papan penunjuk arah, himbauan, larangan;
- f. memasang hidran kota;

- g. membangun fasilitas persampahan dan *street furniture*;
- h. melakukan penghijauan pohon peneduh;
- i. menata *setback* bangunan agar tidak membatasi pandangan;
- j. memperbaiki wajah reklame pada bangunan menyudut; dan
- k. membuat zebra cross dan rambu lalu lintas.

Pasal 39

Penataan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dilakukan dengan cara:

- a. menata tata massa dan intensitas bangunan;
- b. menata RTH privat di area Kantor Desa Jatirejo dan area Kantor Kecamatan Lendah;
- c. menata pedestrian dengan:
 - 1. membangun jalur pesestrian yang ramah difabel;
 - 2. membuat saluran drainase di bawah pedestrian di sepanjang koridor (drainase tertutup);
 - 3. menanam pohon pada RTH pinggir jalan;
 - 4. membangun perabotan kawasan berupa : tata tanda papan penunjuk arah, lampu jalan; dan
 - 5. membangun fasilitas persampahan dan *street furniture*.

Pasal 40

Penataan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i dilakukan dengan cara:

- a. membuat *zebra cross*; dan
- b. membuat rambu kawasan pendidikan.

Pasal 41

Penataan RTH lapangan Lendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j dilakukan dengan cara:

- a. menanam pohon peneduh pinggir lapangan dan taman masuk lapangan;

- b. membangun lapangan Lendah dengan aktivitas beragam;
- c. membangun prasarana pendukung lapangan (*play ground*);
- d. menyediakan sarana persampahan, drainase, air bersih;
- e. menyediakan lapangan parkir komunal; dan
- f. membangun hidran kota.

Pasal 42

Penataan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf k dilakukan dengan cara:

- a. membuat saluran drainase yang memadai;
- b. membangun gapura jalan masuk;
- c. menata lampu penerangan jalan;
- d. menata perabotan gang, papan penunjuk arah;
- e. menyediakan sarana utilitas lingkungan (air bersih, sanitasi, penerangan, persampahan);
- f. menata pagar berupa tanaman hidup;
- g. menata intensitas bangunan; dan
- h. menyediakan sarana pengelolaan sampah.

Pasal 43

Papan informasi penanda (*signage*) yang diletakkan pada bagian depan (*fasade*) bangunan, apabila ditempatkan pada lantai 1 (satu) menggunakan susunan horizontal dan apabila pada lantai 2 (dua) menggunakan susunan vertikal, dimensi papan informasi penanda (*signage*) disesuaikan dengan proporsi modul bangunan.

Pasal 44

Penempatan reklame dilakukan dengan ketentuan :

- a. peletakan reklame pada ruang koridor jalan mengikuti batasan ruang standar visual penempatan reklame;
- b. pemasangan reklame pada persil bangunan tidak boleh menutupi fasade bangunan dan hanya boleh memuat satu unit reklame untuk setiap persil;
- c. pemasangan pada halaman persil tidak diperbolehkan mengganggu vegetasi yang ada disekitarnya;

- d. penempatan reklame diperbolehkan menyatu dengan prasarana pelengkap jalan seperti tiang lampu penerang jalan/taman, halte, pos polisi, pos surat atau perkerasan jalur pedestrian sehingga lebih efisien dalam pemanfaatan ruang;
- e. berdasarkan standar ketinggian pemasangan reklame, pemasangan pada luar persil bangunan disesuaikan dengan kebutuhan ruang gerak pejalan kaki yaitu pada ketinggian paling rendah 4 (empat) meter dari trotoar/bahu jalan, untuk reklame melintas badan jalan pemasangannya pada ketinggian paling rendah 6 (enam) meter di atas permukaan aspal; dan
- f. ketinggian pemasangan reklame pada persil (bangunan bertingkat) diletakkan pada lantai 1-2.

Bagian Kedelapan

Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

Pasal 45

Penataan sistem prasarana dan utilitas lingkungan dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan pelayanan jaringan utilitas agar seluruh kawasan dapat terlayani dengan baik;
- b. meningkatkan pelayanan jaringan utilitas dengan memperhatikan keterpaduan dengan sistem utilitas kota sebagaimana rencana kota;
- c. meningkatkan pelayanan jaringan utilitas melalui penataan sistem prasarana dan jaringan utilitas yang terintegrasi dengan aktivitas kawasan;
- d. meningkatkan pelayanan jaringan utilitas dengan mempertimbangkan elemen lingkungan di dalam kawasan yang humanis dan berkelanjutan; dan
- e. menambah penerangan jalan umum yang sesuai dengan kondisi kawasan.

Pasal 46

- (1) Sistem drainase di kawasan perencanaan dilakukan dengan cara:
 - a. sistem drainase dikembangkan sebagai upaya pencegahan banjir/genangan pada kawasan-kawasan yang berpotensi banjir;
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas sistem drainase diprioritaskan pada pusat-pusat perkantoran dan perdagangan;
 - c. arah aliran pembuang diusahakan mengikuti arah aliran yang telah ada secara alamiah;
 - d. normalisasi saluran saluran irigasi di kawasan perencanaan;
 - e. pada bangunan baru perlu peningkatan kualitas air tanah melalui pengembangan biopori pada kaveling lahan, penerapan biopori dapat dilakukan disekitar lingkungan permukiman dengan peralatan yang sederhana;
 - f. mengklasifikasikan jaringan dan arahan perletakan sesuai dengan fungsinya sebagai bagian dari instrumen jalan; dan
 - g. air hujan yang jatuh dioptimalkan penyerapannya ke dalam tanah dan selebihnya dialirkan melalui sistem pembuangan berupa jaringan drainase primer di bawah pedestrian menuju *outlet* sungai.
- (2) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Sistem pengelolaan persampahan di kawasan perencanaan dilakukan dengan cara:
 - a. kegiatan pengelolaan sampah terutama akan dilakukan di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi serta di wilayah yang memiliki sumber timbunan sampah yang potensial seperti kawasan perdagangan dan jasa umumnya;

- b. memilah sampah organik dan anorganik serta menempatkan sampah sesuai jenisnya pada wadah sampah yang berbeda;
 - c. pengomposan sampah organik pada skala lingkungan dan pengelolaan sampah lingkungan;
 - d. mengumpulkan residu sampah ke dalam kontainer untuk diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir sampah;
 - e. menyediakan sarana pengangkutan sampah; dan
 - f. meningkatkan peran serta pihak masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan.
- (2) Sistem Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Sistem jaringan air bersih dikembangkan dengan cara:
- a. memasang dan merencanakan sistem air bersih dengan mempertimbangkan sumber air bersih, kualitas air bersih, sistem distribusi, dan penampungannya;
 - b. mengupayakan sumber air bersih dari sumber air berlangganan dan/atau sumber air lainnya yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan kualitas air bersih yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merencanakan sistem distribusi air bersih dalam bangunan gedung harus memenuhi debit air dan tekanan minimal yang disyaratkan;
 - e. menampung air bersih dalam bangunan gedung diupayakan sedemikian rupa agar menjamin kualitas air dan memenuhi persyaratan kelayakan fungsi bangunan gedung; dan

- f. mengoptimalkan peningkatan mutu pelayanan dengan cara memperbaiki fasilitas yang ada, mengganti fasilitas yang sudah tidak berfungsi, menambah fasilitas baru, pengoperasian dan perawatan alat.
- (2) Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Sistem pencegahan kebakaran di kawasan perencanaan dilakukan dengan cara:
- a. menyediakan hidran pada kawasan pusat kecamatan dengan jarak antar hidran adalah 60 (enam puluh) meter dan jarak hydrant ke setiap fasilitas/ bangunan paling jauh 75 (tujuh puluh lima) meter; dan
 - b. menyediakan hidran pada kawasan permukiman dan perdagangan adalah 120 (seratus dua puluh) meter dengan jarak hydrant ke setiap fasilitas/ bangunan paling jauh 75 (tujuh puluh lima) meter.
- (2) Sistem pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Jalur evakuasi diarahkan pada dataran yang lebih tinggi yaitu Desa Sidorejo.
- (2) Lokasi titik kumpul berada di Lapangan Jatirejo.
- (3) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Sistem jaringan listrik dan lampu penerangan jalan dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan lampu penerangan jalan tenaga matahari sebagai prasarana pendukung jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder yang diletakkan pada kedua sisi jalan; dan
 - b. meningkatkan kualitas penerangan jalan pada pusat-pusat lingkungan hunian.
- (2) Sistem jaringan listrik dan lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RENCANA INVESTASI

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan penanganan penataan RTBL Kawasan Perkotaan Lendah terdiri dari penanganan blok di kawasan perencanaan, yaitu:
- a. Blok Pusat Pemerintahan yang meliputi:
 1. Blok 1.A (Blok Perkantoran);
 2. Blok 1.B (Blok Pendidikan); dan
 3. Blok 1.C (Blok Alun-alun/Olahraga).
 - b. Blok Permukiman yang meliputi:
 1. Blok 2.A (Blok Permukiman); dan
 2. Blok 2.B (Blok Perdagangan dan Jasa).
 - c. Blok Wisata Religi terletak di Blok 3.A Blok Pemakaman.

Pasal 53

Rencana Investasi RTBL dilakukan melalui sumber pembiayaan, yaitu:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.

Pasal 54

- (1) Untuk melaksanakan RTBL, Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Kesepakatan bentuk Kerja Sama Operasional (KSO) yang menyangkut pola investasi antara lain dapat berbentuk: Build Operate and Transfer (BOT), Build Own Operate and Transfer (BOOT), dan Build Own and Operate (BOO).

BAB V

KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA

Bagian Kesatu

Strategi Pengendalian

Pasal 55

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:
 - a. penetapan peraturan zonasi;
 - b. perizinan;
 - c. insentif dan disinsentif; dan
 - d. penerapan sanksi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian dan disusun untuk setiap blok peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana tata ruang.
- (3) Perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya penertiban pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan rencana tata ruang.

- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan Insentif dari pemerintah kepada pemerintah secara hierarki di bawahnya yang dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - d. publisitas atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan Insentif dari pemerintah kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lainnya) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian keringanan/pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - c. sewa ruang dan urun saham;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana;
 - e. penghargaan; dan/atau
 - f. kemudahan prosedur perizinan.
- (7) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (8) Pemberian disinsentif dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi daerah yang tinggi;
 - b. pengenaan kompensasi;
 - c. pemberian pinalti;
 - d. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau
 - e. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

- (9) Pemberian sanksi yang berupa sanksi administratif dilakukan kepada setiap orang atau badan hukum yang dalam pemanfaatan ruang melanggar rencana tata bangun lingkungan.
- (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Bagian Kedua Arahan Pengendalian Rencana

Pasal 56

Arah Pengendalian Rencana berupa penetapan rencana dan indikasi program pelaksanaan tercantum dalam Lampiran Huruf L yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Izin Lingkungan

Pasal 57

Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub kawasan yang berada pada kawasan RTBL harus memenuhi kriteria izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Pasal 58

- (1) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan mencakup kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen RTBL;
 - b. menjamin pemanfaatan investasi dan optimalisasi nilai investasi;
 - c. menghindari fenomena lahan tidur atau bangunan terbengkalai sebagai akibat investasi yang ditanamkan tidak berjalan semestinya;
 - d. menarik investasi lanjutan dalam pengelolaan lingkungan setelah masa pasca konstruksi; dan
 - e. menciptakan kawasan yang beridentitas dan layak menjadi kunjungan warga masyarakat.
- (3) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan meliputi kegiatan:
 - a. perizinan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pengawasan; dan
 - d. penerapan mekanisme sanksi.

BAB VII
PEMBINAAN PELAKSANAAN

Pasal 59

Peran Pemerintah Daerah dalam RTBL Perkotaan Lendah antara lain:

- a. sosialisasi mengenai RTBL Kawasan Perkotaan Lendah kepada semua lapisan masyarakat;
- b. membuka informasi berupa buku buku, dokumen laporan dan/atau peta yang memuat perencanaan sampai akhir tahun perencanaan;

- c. menyediakan informasi RTBL Kawasan Perkotaan Lendah bagi masyarakat melalui pemasangan baliho atau media luar lainnya; dan
- d. masyarakat dapat mengakses informasi RTBL Kawasan Perkotaan Lendah melalui pelayanan Geoportal Pemerintah Kulon Progo dan Website Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Desember 2019
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KP
KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



BUDI SETIAWAN, S.H.
NIP. 19770119 199803 1 004

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd


ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 90

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
PERKOTAAN LENDAH




PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO


Daftar Lampiran:

- A. Peta Lokasi Perencanaan RTBL Perkotaan Lendah;
- B. Intensitas Pemanfaatan Lahan RTBL Perkotaan Lendah;
- C. Blok Pengembangan;
- D. Ruang Terbuka;
- E. Peta rencana RTH Taman Publik;
- F. Sistem Drainase;
- G. Sistem Pengelolaan Persampahan;
- H. Sistem Jaringan Air Bersih;
- I. Sistem Pencegahan Kebakaran;
- J. Jalur Evakuasi;
- K. Sistem Jaringan Listrik Dan Lampu Penerangan Jalan; dan
- L. Penetapan Rencana dan Indikasi Program.


A. Peta Lokasi Perencanaan RTBL Perkotaan Lendah




B. Intensitas Pemanfaatan Lahan RTBL Perkotaan Lendah




C. Blok Pengembangan




D. Ruang terbuka




E. Peta rencana RTH Taman Publik




F. Sistem Drainase




G. Sistem Pengelolaan Persampahan




H. Sistem Jaringan Air Bersih




I. Sistem Pencegahan Kebakaran



J. Jalur Evakuasi



K. Sistem Jaringan Listrik Dan Lampu Penerangan Jalan



L. Penetapan Rencana dan Indikasi Program

Rencana Anggaran Biaya Penataan Kawasan

Secara keseluruhan, Rencana Anggaran Biaya Penataan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kecamatan Secang selama kurun waktu 20 tahun dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL PROGRAM PEMBIAYAAN PROGRAM NON FISIK RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERKOTAAN LENDAH JANGKA PENDEK, MENENGAH, DAN PANJANG BLOK I CIVIC CENTER

NO	PROGRAM KEGIATAN		VOLUME		**HARGA SATUAN (Ribuan Rupiah)	TOTAL BIAYA	JANGKA WAKTU (TAHUN)					SUMBER DANA	INSTANSI YANG BERWENANG		
							PENDEK (1 - 5)							MENENGAH	PANJANG
							2018	2019	2020	2021	2022				
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.1	PENYIAPAN DOKUMEN														
	A.1.1.	Studi Kelayakan Alun-alun Lendah	1	Unit	100.000	100.000								APBD Kabupaten	DPU
	A.1.2.	Masterplan Alun-Alun Lendah	1	Unit	100.000	100.000								APBD Kabupaten	DPU
	A.1.3.	Penyusunan DED Alun-alun Lendah	1	Unit	300.000	300.000								APBD Kabupaten	DPU
	A.1.4.	Penyusunan DED Landmark Lendah	1	Unit	50.000	50.000								APBD Kabupaten	DPU
	A.1.5.	Penyusunan DED Jl. Lokal Primer, Pedestrian, perabot jalan (<i>street furniture</i>) dan gerbang masuk kawasan perkotaan Lendah.	1	Unit	300.000	300.000								APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPU
	A.1.6.	Penyusunan DED Jalan Lokal Sekunder, Pedestrian, perabot jalan (<i>Street Furniture</i>) dan gerbang masuk kawasan Perkotaan Lendah.	1	Unit	300.000	300.000								APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPU
	A.1.8.	Fasilitasi Peraturan Daerah RTBL Kawasan	1	Unit	100.000	100.000								APBD	Bappeda

NO	PROGRAM KEGIATAN	VOLUME	**HARGA SATUAN (Ribuan Rupiah)	TOTAL BIAYA	JANGKA WAKTU (TAHUN)							SUMBER DANA	INSTANSI YANG BERWENANG
					PENDEK (1 - 5)					MENENGAH	PANJANG		
					2018	2019	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perkotaan Lendah											Kabupaten	

Sumber: Rencana, 2017

TABEL PROGRAM PEMBIAYAAN PROGRAM NON FISIK RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERKOTAAN LENDAH JANGKA PENDEK, MENENGAH, DAN PANJANG BLOK II PERMUKIMAN

NO	PROGRAM KEGIATAN	VOLUME	**HARGA SATUAN (Ribuan Rupiah)	TOTAL BIAYA	JANGKA WAKTU (TAHUN)							SUMBER DANA	INSTANSI YANG BERWENANG
					PENDEK (1 - 5)					MENENGAH	PANJANG		
					2018	2019	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.1	PENYIAPAN DOKUMEN												
	A.1.1. Penyusunan DED Jalan Lingkungan, Pedestrian, perabot jalan (<i>Street Furniture</i>) dan gerbang masuk kawasan hunian.	1 Unit	300.000	300.000								APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPU
A.2.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
	A.3.10. Sosialisasi Pengaturan Bangunan di Semua Blok Kawasan Perkotaan Lendah.	3 Paket	25.000	75.000								APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Perizinan
	A.3.11 Penguatan kelembagaan masyarakat tentang pengelolaan sampah terpadu dan pengembangan bank sampah	1 Paket	900000	900000								APBD Kabupaten, APBN	DPU dan BLH
	A.3.13. Fasilitasi Penertiban Reklame di Blok Perdagangan dan Jasa.	1 Paket	75000	75000								APBD Kabupaten, APBN	Satpol PP
	A.3.14. Fasilitasi sosialisasi LH terkait penanaman pohon dan pembuatan sumur resapan/ biopori pada lingkungan permukiman	2 Paket	75000	150000								APBD Kabupaten	BLH
A.3.	PENGENDALIAN PEMBANGUNAN												
	A.4.1. Pembentukan Tim Pengendali Pembangunan	1 Paket	30000	30000								APBD Kabupaten	DPU

NO	PROGRAM KEGIATAN		VOLUME		**HARGA SATUAN (Ribuan Rupiah)	TOTAL BIAYA	JANGKA WAKTU (TAHUN)					SUMBER DANA	INSTANSI YANG BERWENANG		
							PENDEK (1 - 5)							MENENGAH	PANJANG
							2018	2019	2020	2021	2022				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	A.4.2.	Monitoring dan Pengawasan Pemanfaatan Lahan	1	Paket	30000	30000							APBD Kabupaten	Bappeda	
	A.4.3.	Koordinasi dan pengendalian	1	Paket	30000	30000							APBD Kabupaten	Bappeda	
	A.4.4.	Penyusunan Buku Petunjuk Pengendalian	1	Paket	30000	30000							APBD Kabupaten	Bappeda	
	A.4.5.	Sosialisasi Perijinan dan Pranata Pembangunan di Kawasan Perkotaan Lendah	1	Paket	30000	30000							APBD Kabupaten	Bappeda	
	A.4.8.	Sosialisasi Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif kawasan	1	Paket	30000	30000							APBD Kabupaten	Bappeda	

Sumber: Rencana, 2017

TABEL PROGRAM PEMBIAYAAN PROGRAM NON FISIK RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERKOTAAN LENDAH JANGKA PENDEK, MENENGAH, DAN PANJANG BLOK III WISATA RELIGI

NO	PROGRAM KEGIATAN		VOLUME		**HARGA SATUAN (Ribuan Rupiah)	TOTAL BIAYA	JANGKA WAKTU (TAHUN)					SUMBER DANA	INSTANSI YANG BERWENANG		
							PENDEK (1 - 5)							MENENGAH	PANJANG
							2018	2019	2020	2021	2022				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A.1	PENYIAPAN DOKUMEN														
	A.1.1	Penyusunan Studi Kelayakan Revitalisasi Makam Syech Jangkung	1	Unit	100.000	100.000							APBN, APBD Provinsi, Dana Keistimewaan.	DPU, Dinas Pariwisata.	
	A.1.2	Masterpan Kawasan Makam Syech Jangkung.	1	Unit	100.000	100.000							APBN, APBD Provinsi, Dana Keistimewaan.	DPU	
	A.1.3	Penyusunan DED Makan Syech Jangkung dan gerbang masuk makam Syech Jangkung	1	Unit	300.000	300.000							APBN, APBD Provinsi, Dana Keistimewaan.	DPU	
A.2.	PROMOSI DAN INVESTASI														
	A.2.1.	Fasilitasi Diskusi Pemerintah dan Paguyuban Pokdarwis dan Kraton Yogyakarta.	2	Keg	20.000	40.000							APBD Kabupaten	DPU dan Dinas Pariwisata.	
	A.2.3.	Peningkatan Promosi Kepariwisata	2	Keg	25.000	50.000							APBD	DPU dan Dinas	

NO	PROGRAM KEGIATAN	VOLUME	**HARGA SATUAN (Ribuan Rupiah)	TOTAL BIAYA	JANGKA WAKTU (TAHUN)							SUMBER DANA	INSTANSI YANG BERWENANG
					PENDEK (1 - 5)					MENENGAH	PANJANG		
					2018	2019	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(Pencetakan Booklet/ Lefleat/ Iklan Media TV/ Radio) destinasi wisata wilayah kabupaten Kulon Progo											Kabupaten	Pariwisata

Sumber: Rencana, 2017

TABEL PROGRAM PEMBIAYAAN PROGRAM FISIK RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERKOTAAN LENDAH JANGKA PENDEK, MENENGAH, DAN PANJANG BLOK I CIVIC CENTER

BLOK	SUB BLOK	PROGRAM KEGIATAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Ribuan Rupiah)	TOTAL BIAYA	JANGKA WAKTU (TAHUN)							SUMBER DANA	INSTANSI YANG BERWENANG	
							PENDEK (1 - 5)					MENENGAH	PANJANG			
							2018	2019	2020	2021	2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Civic Center	A1 Perkantoran	1. Pelebaran Jalan (Lokal Primer dan Lokal Sekunder)	1	paket	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.00		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, DPU	
		2. Pembangunan Drainase	1	paket	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.00		APBD Kabupaten	Bappeda, DPU	
		3. Penataan Pedestrian	1	paket	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.00		APBD Kabupaten	Bappeda, DPU, BLH	
		4. Penambahan Gerbang Masuk Kawasan	1	paket	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.00		APBD Kabupaten	Bappeda, DPU	
		5. Penataan Landmark	1	paket	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.00		APBD Kabupaten	Bappeda, DPU	
		6. Penataan Taman Pojok	1	paket	200.000	200.000		200.000							APBD Kabupaten	Bappeda, DPU
		7. Penataan Langgam Arsitektur	1	paket	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.00		APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Perijinan	
		8. Penataan Pagar	1	paket	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.00		APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Perijinan	
		9. Penataan	1	paket	200.000	200.000		200.000							APBD	Bappeda,

BLOK	SUB BLOK	PROGRAM KEGIATAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Ribuan Rupiah)	TOTAL BIAYA	JANGKA WAKTU (TAHUN)						SUMBER DANA	INSTANSI YANG BERWENANG	
							PENDEK (1 - 5)					MENENGAH			PANJANG
							2018	2019	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Taman Privat Dan Parkir												Kabupaten	DPU
	A2 Pendi dikan	1. Perbaikan Jalan	1	paket	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000				APBD Kabupaten	Bappeda, DPU
		2. Penataan Pedestrian	1	paket	300.000	300.000	50.000	50.000	100.000	100.000				APBD Kabupaten	Bappeda, DPU
		3. Penataan Drainase	1	paket	200.000	200.000		50.000	50.000	50.000	50.000			APBD Kabupaten	Bappeda, DPU
		4. Penataan Langgam Arsitektur	1	paket	400.000	400.000		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000		APBD Kabupaten	Bappeda, DPU
	A3 Sarana Olahraga (Alun-Alun)	1. Pembangunan Lapangan Olahraga	1	paket	2.000.000	2.000.000		100.000	10.000	200.000	600.000	1.000.000		APBD Kabupaten	Bappeda, DPU, Dispora
		2. Pembangunan Taman Bermain	1	paket	500.000	500.000		50.000	50.000	100.000	100.000	200.000		APBD Kabupaten	Bappeda, DPU
		3. Pembangunan Area Parkir	1	paket	200.000	200.000		50.000	50.000	50.000	50.000			APBD Kabupaten	Bappeda, DPU

Sumber: Rencana, 2017

**TABEL PROGRAM PEMBIAYAAN PROGRAM FISIK RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERKOTAAN LENDAH JANGKA PENDEK, MENENGAH, DAN PANJANG
BLOK II PERMUKIMAN**

NO	Sub Blok	PROGRAM KEGIATAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Ribuan Rupiah)	TOTAL BIAYA	JANGKA WAKTU (TAHUN)					MENENGAH	PANJANG	SUMBER DANA	INSTANSI YANG BERWENANG
							PENDEK (1 - 5)								
							2018	2019	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Permukiman	B1 Perumahan	1. Perbaikan Jalan	1	paket	5.000.000	5.000.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	1.500.000	2.000.000	APBD Kabupaten	DPU, Bappeda
		2. Penambahan Gerbang Masuk Permukiman	15	Unit	50.000	750.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000			APBD Kabupaten	DPU, Bappeda
		3. Penataan Gerbang Masuk Hunian	250	Unit	25.000	6.250.000	100.000	250.000	400.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000		Swadaya Masyarakat	Swadaya Masyarakat
		4. Penataan Pedestrian	1	paket	5.000.000	5.000.000	100.000	200.000	400.000	800.000	1.500.000	2.000.000		APBD Kabupaten	DPU, Bappeda, dan BLH
		5. Penataan Pagar	250	Unit	10.000	2.500.000	100.000	200.000	400.000	800.000	1.000.000			Swadaya Masyarakat	Pemilik
		6. Penataan Drainase	1	paket	2.500.000	2.500.000	100.000	200.000	400.000	800.000	1.500.000			APBD Kabupaten	DPU, Bappeda
	B2 Perdagangan dan Jasa	1. Peningkatan Kelas Jalan	1	paket	5.000.000	5.000.000	100.000	200.000	400.000	800.000	1.500.000	2.000.000		APBD Kabupaten	DPU, Bappeda
		2. Penataan Pedestrian	1	Paket	2.000.000	2.500.000	100.000	200.000	400.000	800.000	1.500.000			APBD Kabupaten	DPU, Bappeda
		3. Penataan Laggam Arsitektur	50	unit	50.000	2.500.000	100.000	200.000	400.000	800.000	1.500.000			Swadaya Masyarakat	Pemilik
		4. Penataan Reklame	50	unit	10.000	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			Swadaya Masyarakat	Pemilik
		5. Penataan Drainase	1	paket	2.000.000	2.000.000	100.000	200.000	400.000	800.000	1.000.000			APBD Kabupaten	DPU, Bappeda

Sumber: Rencana, 2017

**TABEL PROGRAM PEMBIAYAAN PROGRAM FISIK RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERKOTAAN LENDAH JANGKA PENDEK, MENENGAH, DAN PANJANG
BLOK III PARIWISATA RELIGI**

NO	Sub Blok	PROGRAM KEGIATAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Ribuan Rupiah)	TOTAL BIAYA	JANGKA WAKTU (TAHUN)					MENENGAH	PANJANG	SUMBER DANA	INSTANSI YANG BERWENANG
							PENDEK (1 - 5)								
							2018	2019	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pariwisata Religi	C1 Wisata Religi	1. Penambahan Gerbang Masuk Kawasan Makam	3	Unit	500.000	1.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	500.000				DPU, Bappeda
		2. Perbaikan Jalan	1	Paket	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	200.000	300.000	300.000				DPU, Bappeda
		3. Penataan Parkir	1	Paket	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				Dana Keistimewaan
		4. Penataan Taman	1	Paket	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	200.000	300.000	300.000				Dana Keistimewaan
		5. Penambahan Fasilitas Toilet Umum	1	Paket	250.000	250.000	50.000	50.000	150.000						Dana Keistimewaan

Sumber: Rencana 2017

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KP
KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

BUDI SETIAWAN, S.H.
NIP. 19770119 199803 1 004

Wates, 27 Desember 2019

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO